



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 11 /BAPPEDA/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1841);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan Perjanjian kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Masing-masing Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menetapkan Perjanjian kinerja untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, untuk disampaikan kepada Bupati Sarolangun c.q. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SAROLANGUN



CEK ENDRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 11 /BAPPEDA/2022
 TANGGAL 3 Januari 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA	
				OPD UTAMA	OPD PENDAMPING
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah	1. Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	%	86,91	Kab. Sarolangun	Dinas PUPR
2. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi	2. Akses terhadap air minum layak	%	95,15	Kab. Sarolangun	Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, PDAM
	3. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	52,08	Kab. Sarolangun	Dinas PUPR
	4. Tingkat Kelulusan SD dan SMP	%	100	Kab. Sarolangun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Meningkatkan Kualitas pendidikan	5. Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,17	Kab. Sarolangun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	6. Harapan lama sekolah	Tahun	12,81	Kab. Sarolangun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	7. Angka Harapan Hidup	Tahun	69,33	Kab. Sarolangun	BPS, Dinas Kesehatan

5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71.32	Kab. Sarolangun	BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,90	Kab. Sarolangun	BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Meningkatnya keimanan dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya dalam masyarakat	10. Persentase Subuh Keliling (Subling) yang dilaksanakan di masjid	%	98,15	Kab. Sarolangun	Setda
	7. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah serta Kesejahteraan Petani	11. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,94	Kab. Sarolangun
	12. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	%	1,25	Kab. Sarolangun	BPS dan Disperindag
	13. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	5,42	Kab. Sarolangun	BPS dan Disperindag
	14. Nilai Tukar Petani	%	99,04	Kab. Sarolangun	BPS
	8. Menurunnya angka kemiskinan	15. Persentase Penduduk Miskin	%	9,18	Kab. Sarolangun
9. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	16. Indeks Kualitas Air	Indeks	51	Kab. Sarolangun	Dinas LH
	17. Indeks Kualitas Udara	Indeks	86	Kab. Sarolangun	Dinas LH
	18. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48,11	Kab. Sarolangun	Dinas LH
10. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	19. Predikat Sakip	Predikat	BB	Kab. Sarolangun	Seluruh OPD

	20. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	Kab. Sarolangun	BPKAD
11. Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah	21. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.32	Kab. Sarolangun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59.70	Kab. Sarolangun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Instansi/ Lembaga yang Melayani Publik	23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Indeks	86.89	Kab. Sarolangun	Dinas PM PTSP
	24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Indeks	81.80	Kab. Sarolangun	Dinas Kesehatan dan RSUD
	25. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Kependudukan	Indeks	82.00	Kab. Sarolangun	Dinas Dukcapil


 BUPATI SAROLANGUN,

 CEK ENDRA